

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jilbab pada mulanya dipahami sebagai kain yang dipergunakan untuk menutupi kepala perempuan, kemudian dalam perjalanan sejarahnya makna jilbab mengalami proses perubahan persepsi. Dewasa ini jilbab dianggap sebagai sebuah pakaian perempuan, dan dianggap sebagai busana muslimah yang memberi kesan kesalehan dan ketaatan dalam beragama.¹

Begitu juga dengan hak waris perempuan, dahulu sebelum Islam, perempuan sama sekali tidak mendapat bagian apapun dari harta yang ditinggalkan oleh keluarganya yang wafat. Namun, ketika Islam datang perempuan diberikan haknya dengan bagian separuh dari bagian laki-laki yaitu satu berbanding dua. Mayoritas ulama menganggap dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan adalah prinsip dan mutlak. tetapi pada praktiknya, banyak masyarakat muslim yang lebih memilih mengambil fiqh jalan lain. Mereka secara diam-diam melakukan pemberontakan terhadap ketentuan yang sudah tertera dalam Alquran. Artinya mereka telah meninggalkan apa yang telah ditentukan oleh Alquran.²

Pesan-pesan Alquran yang bersifat universal akan selalu berhadapan dengan realitas kehidupan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu diperlukan berbagai pendekatan dalam mengeksplorasi nilai-nilai Alquran supaya aktualisasi nilai-nilai Alquran di masyarakat dapat berjalan seiring dengan keuniversalnya. Dengan metode penafsiran menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual untuk memahami pesan Alquran yang harmoni dengan kehidupan masyarakat.³

¹ Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*. (Qalam Nusantara: 2016) hal. 143

² Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*. (Qalam Nusantara: 2016) hal. 219

³ M. Solahudin, *Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an*

Pendekatan tekstual adalah pendekatan studi Alquran yang menjadikan lafal-lafal Alquran sebagai objek. Analisisnya menekankan pada sisi kebahasaan dalam memahami makna Alquran. Menurut kaum tekstualis, pendekatan bahasa diyakini dapat menjelaskan maksud pengarang secara utuh. Metode penafsiran tersebut dianggap dapat melahirkan penafsiran yang eksklusif, disebabkan karena metode penafsiran yang digunakan adalah metode kebahasaan yang cenderung tekstualis.⁴

Namun pada kenyataannya penafsiran secara literal seperti itu tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan umat Islam di zaman sekarang. Para ulama di abad modern kontemporer ini mereka menawarkan model penafsiran Alquran dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang tidak hanya berfokus pada makna teks saja akan tetapi kondisi masyarakat ketika ayat itu diturunkan dan kondisi dimana mufasir itu hidup juga perlu dipertimbangkan agar menghasilkan makna yang sedang dibutuhkan umat di zaman modern kontemporer yang permasalahannya lebih kompleks dibandingkan permasalahan yang ada di zaman klasik. Maka Alquran harus menjadi solusi sesuai dengan prinsipnya yaitu Alquran sebagai petunjuk dan *salihun li kulli zaman wa makan*.⁵

Pendekatan tekstual dalam Ilmu Tafsir merupakan suatu usaha untuk memahami makna tekstual dari ayat Alquran. Praktik tafsir lebih memfokuskan pada teks dalam dirinya. Bahkan pendekatan tekstual ini cenderung lebih menggunakan analisis yang bergerak dari teks ke konteks yaitu berorientasi pada pembahasan gramatikal kebahasaan. Konteksnya pun bersifat kearaban, sehingga budaya dan pengalaman sejarah di mana mufasir dengan audiennya sama sekali tidak memiliki peran. Teori tersebut didukung dengan argumentasi bahwa Alquran adalah sebagai sebuah teks suci yang telah sempurna pada dirinya sendiri.⁶

Sebagai contoh, salah satu kitab tafsir yang menggunakan pendekatan tekstual atau yang berkarakteristik kebahasaan yaitu tafsir *Marah Labid* karya Nawawi al-

⁴ Ahmad Taufik, *Hubungan Antar Umat Beragama : Studi Kritis Metodologi Penafsiran Tekstual*

⁵ Hasil wawancara dengan Eni Zulaiha pada tanggal 17 November 2017

⁶ Syahrullah Iskandar, *Studi Alquran Dan Integrasi Keilmuan: Studi Kasus UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya 1, no. 1 (2016): 87

Bantani, ulama asal Nusantara. Dalam pemaparannya, tafsir ini lebih mudah dipahami dibandingkan dengan kitab tafsir yang lain, pembahasannya sederhana dan tidak terlalu jauh dari konteks ayat, atau dapat disebut juga dengan metode penafsiran secara *ijmaly* (global) dan berkarakteristik kebahasaan seperti yang sudah dijelaskan di atas.⁷

Pada dasarnya tafsir mengalami perkembangan dari zaman klasik, pertengahan hingga modern kontemporer. Keanekaragaman baik dalam metode, corak, maupun pendekatan-pendekatan yang digunakan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam sebuah karya tafsir. Walaupun ada juga karya tafsir yang muncul di masa modern, namun penafsirannya masih mengikuti pola di zaman klasik dan pertengahan seperti ditegaskan Nawawi al-Bantani dalam muqadimah tafsirnya (*Il Iqtada'bi al Salaf fi Tadwin al'Ilm*) tafsir ini dianggap sebagai tafsir yang menjembatani antara masa tradisional dan masa modern kontemporer.⁸

Mufasir di abad modern, berbeda dengan para mufasir dari kalangan tradisional atau yang kita kenal dengan mufasir di abad klasik mereka pada umumnya masih terus berkuat pada pembahasan gramatikal bahasa, mereka sangat hati-hati dalam menafsirkan yang terkadang terkesan kaku, seakan tidak memiliki peran dalam anggota sebuah sistem dari kegiatan penafsiran. Mereka hanya bergerak pada ranah teks yang bersifat kearaban. Sebagai konsekuensinya, makna kandungan Alquran itu sendiri belum ter gali secara mendalam, fungsinya belum terasa secara optimal sebagai petunjuk. Sehingga menjadi wajar apabila umat jarang yang menjadikan Alquran sebagai rujukan dalam bersikap dan bertindak. Tanpa disadari, hal itu akan menjadikan Alquran semata-mata hanya menjadi simbol. Padahal memahami tafsir dengan menggunakan pendekatan kontekstual sebagai pengembangan setelah memahami makna tekstual akan memfungsikan kembali Alquran sebagai kitab petunjuk seperti yang ditawarkan oleh mufasir di era modern

⁷ Masnida, *Karakteristik Dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syeikh Nawawi al-Bantani*. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam. Vol. VIII, No.1, 189-201, (2016)

⁸ Ansor bahary, *Tafsir Nusantara : Studi Kritis teradap Marah Labi Nawawi al-Bantani*

dan kontemporer ini.⁹ Kontekstualisasi Alquran sangat diperlukan karena menyangkut masalah-masalah kekinian yang sudah menjadi persoalan mendesak umat.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Fazlur Rahman, latar belakang dan kondisi sosial yang melingkupi masyarakat Arab ketika Alquran diturunkan ia memandangnya sebagai sesuatu yang sangat membantu dalam memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Allah melalui Alquran dan menjadikannya sarana dalam menemukan prinsip-prinsip umum yang sangat diharapkan memberikan solusi terhadap persoalan umat Islam kontemporer.¹⁰

Tidak hanya Fazlur Rahman, salah satu mufasir feminis asal Indonesia yaitu Husein Muhammad juga telah menggunakan pendekatan kontekstual-filosofis dengan memasukan analisa gender dalam penafsirannya. Metodologi penafsirannya berkaitan erat dengan metodologi tafsir kontemporer yang jelas berbeda dengan tafsir di zaman klasik. Sekalipun Prinsip penafsirannya memadukan analisa gender yang lahir dari pemikiran Barat namun tetap sejalan dengan pendapat ulama-ulama di zaman klasik. Dalam penafsirannya ia juga menggunakan pendekatan hermeneutika dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah hukum Islam.¹¹

Mengenai penafsiran, Husein Muhammad mengutip definisi dari al-Bajili bahwa takwil merupakan metode memahami teks Alquran yang tidak berkuat hanya pada makna harfiah teks saja. Tetapi juga pada makna-makna yang tersembunyi di balik makna harfiahnya. Sedangkan tafsir merupakan pemahaman pada literal teks yang didasarkan pada riwayat atau nukilan. Menurut Husein bahwa melakukan takwil merupakan upaya memahami teks dengan permenungan yang mendalam. Artinya, orang yang metakwil disamping melakukan pembacaan

⁹ M. Solahudin, *Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an*

¹⁰ Muh. Ikhsan, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*

¹¹ Eni Zulaiha, *Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender*. Hal 1.

terhadap teks Alquran yang didasarkan pada riwayat, ia juga melakukan ijtihad untuk menemukan makna, tujuan atau maksud yang dikehendaki Tuhan.¹²

Esensi dari pendekatan takwil adalah ingin membaca teks pada makna tujuan moralnya, bukan pada makna literalnya. Konteks sosial di abad lima belas yang lalu jauh berbeda dengan konteks sosial di abad dua puluh satu ini. Salah satu contohnya dilihat dari fakta sosial bahwa perempuan telah menunjukkan dirinya sebagai entitas yang bisa menyaingi laki-laki secara intelektual maupun moral, begitupun dalam hal ekonomi. Sesuatu yang diyakini tidak bisa dilakukan perempuan dan hanya bisa dikerjakan oleh laki-laki di masa lalu, hari ini terbukti mampu dikerjakan dan dipikirkan oleh perempuan.¹³

Husein Muhammad telah dikenal sebagai laki-laki yang mendukung gerakan feminis. Dalam penafsirannya pun ia lebih banyak membahas soal gender. Ada beberapa prinsip pemahaman teks yang telah dipegang dalam memahami ayat-ayat relasi gender dalam karya-karyanya. Pertama, Alquran adalah sebagai kitab petunjuk dan rahmat. Menurutnya, kedua pernyataan tersebut memberikan penjelasan bahwa Alquran merupakan kitab (bacaan) yang terbuka bagi seluruh manusia, terutama terhadap orang-orang yang menginginkan terwujudnya sistem kehidupan yang berkeadilan, merahmati, dan mensejahterakan seluruh umat manusia. Kedua, ketika memahami Alquran berarti paham juga dengan jelas kondisi dan konteks dari ayat yang akan dibahas. Artinya, penting sekali bagi seseorang yang akan memahami Alquran untuk mengetahui *Asbab al-Nuzul*, *Makiyyah-Madaniyyah* dan *Muhkam-Mutasyabbih*. Ketiga, memahami kondisi bahasa. Dalam memahami aspek bagaimana Alquran mengungkap sisi petunjuknya maka harus mampu membedakan antara narasi berita dan narasi perintah atau larangan pada ayat yang dimaksud. Keempat, dalam memahami Alquran, seseorang harus mengetahui dengan jelas konteks *Mukhatab* (audiens), *Mukhatib* (pembicara), artinya harus mengetahui terlebih dahulu apakah ayat

¹² Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. (Jakarta: 2011) hlm. xxxii-xxxiii

¹³ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. (Jakarta: 2011), hlm. xlix-1

tersebut berkaitan dengan pembahasan akidah, ibadah atau muamalah, sebab dengan memahami hal tersebut seseorang dapat mengetahui posisi *mukhatib* berbicara sebagai *naqid*, *mukhbir* atau *mubtakir*. Sedangkan menyertakan pemahaman tentang audien (*mukhatab*) ketika memahami Alquran dapat terhindar dari kesalah pahaman tentang maksud ayat. Kelima, membedakan antara ayat-ayat partikular dan ayat-ayat universal. Karena menurutnya teks Alquran yang bersifat universal tidak dapat dibatasi oleh ayat ayat yang bersifat partikular.¹⁴

Para mufasir kontemporer tidak menerima begitu saja apa yang dikemukakan oleh ayat-ayat Alquran secara literal, namun mencoba melihat lebih jauh apa yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh ungkapan literal ayat-ayat tersebut. Artinya, yang ingin dicari oleh para mufasir kontemporer itu bukan sekedar makna literal melainkan ruh dan spirit (maksud dibalik ayat) sehingga makna kontekstual dapat selalu diproduksi dari penafsiran Alquran.¹⁵

Dalam khazanah Ilmu Tafsir, ada dua kelompok yang dasar pijakan dan kaidah penafsirannya berbeda dan saling berlawanan. Pertama, kelompok yang berpegang pada kaidah *al-Ibrah bi um um lafdzi la bi khusus as-Sabab*, dan yang kedua yaitu kelompok yang berpegang pada kaidah *al-Ibrah bi Khusus as-Sabab la bi Umum Lafdzi*. Mufasir di zaman modern kontemporer mengusung kaidah baru yaitu *al-Ibrah bi Maqashid al-Syari'ah*, maksudnya yaitu sesuatu yang harus menjadi acuan adalah apa yang dikehendaki oleh syariah. Hal tersebut dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan juga menjadi salah satu faktor lahirnya respon para pemikir muslim di abad modern kontemporer ini.¹⁶ Kaidah *al-Ibrah bi Maqashid al-Syari'ah* ini mencoba mencari sintesis kreatif, yang seharusnya menjadi pegangan dalam mengambil kesimpulan hukum yaitu apa yang menjadi tujuan syariat, yakni spirit

¹⁴ Eni Zulaiha, *Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender*. Hal 6-8

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 88-89

¹⁶ Hadi Mutamam, *Kontribusi dan Kritik Tafsir Kontemporer*. Hal 154.

atau ide dasar di balik teks-teks, dengan meminjam istilah Fazlur Rahman yaitu idel-moral.¹⁷

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat Nawawi al-Bantani dengan metode penafsirannya yang menggunakan pendekatan tekstual atau yang berfokus pada kebahasaan dan ia merupakan seorang ulama pendidik yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya dengan karya-karya yang sampai sekarang masih terus dikaji juga menjadi rujukan di berbagai pesantren di Nusantara. Begitupun dengan Husein Muhammad dengan metode penafsirannya yang menggunakan pendekatan kontekstual dan ia merupakan orang pesantren yang telah banyak mengenyam dan mengkaji berbagai kitab ulama klasik, namun pandangannya berbeda dengan kebanyakan kyai pada umumnya termasuk Nawawi yang mana Husein Muhammad ingin sekali menjunjung tinggi nilai-nilai universalisme Islam.

Tidak lain karena adanya perbedaan dalam menggunakan metode penafsiran. Sehingga timbul pertanyaan apakah dengan menggunakan pendekatan yang berbeda akan menghasilkan makna yang berbeda pula ? atau akankah tetap menghasilkan makna yang sama?. Penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh secara akademis-ilmiah, sehingga penulis bukan hanya saja dapat mengetahui lebih dalam mengenai pandangan mereka, namun juga dapat memberikan pengetahuan yang utuh dan komprehensif –komparatif kepada masyarakat mengenai metode penafsiran dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Nawawi al-Bantani dan Husein Muhammad. Sebagai batasannya penulis akan mengambil contoh penafsiran terhadap ayat-ayat tentang jilbab dan hak waris perempuan.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penelitian ini akan memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan hak waris perempuan. Untuk memfokuskan pada pernyataan berikut:

¹⁷ Abdul Mustaqim, Pergeseran Epistemologi Tafsir. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hal. 89

1. Bagaimana pendekatan tekstual dan kontekstual jika diterapkan pada ayat-ayat jilbab?
2. Bagaimana pendekatan tekstual dan kontekstual jika diterapkan pada ayat-ayat hak waris perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki suatu tujuan, begitupun juga dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya:

1. Untuk mengetahui hasil penafsiran dengan menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual terhadap ayat-ayat jilbab.
2. Untuk mengetahui hasil penafsiran dengan menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual terhadap ayat-ayat hak waris perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang dipandang sebagai manfaat positif dengan diangkatnya penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan ilmu dan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang tafsir.
 - b. Memberikan pemahaman terhadap wacana baru bagi kaum perempuan.
 - c. Membuka pandangan baru bagi masyarakat.
 - d. Sebagai penelitian awal yang diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Praktis
 - a. Menjadi bahan dakwah di masyarakat dengan memberikan pemahaman baru mengenai wacana perempuan.
 - b. Dengan penuh harapan dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat untuk menjadi lebih baik.

E. Tinjauan Pustaka

Dari berbagai sumber yang ada penulis menemukan beberapa penelitian skripsi yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini diantaranya yaitu skripsi yang

berjudul *Hak Dan Kewajiban Suami Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani Dan K.H. Husein Muhammad* pada tahun 2016, karya Toher Prayoga. Dari jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini mengkomparasikan Husein Muhammad dan Nawawi namun tidak pada tafsir *Marah Labidnya* akan tetapi pada karyanya yang lain yang berjudul '*Uqud al-Lujjain* dan membahas hak-hak suami istri.

Kemudian skripsi yang membahas tentang Penafsiran Al-Nawawi Terhadap Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Busana Dalam Tafsir *Marah Labid* pada tahun 2010. Karya Gun Gun Gunawan. Dari jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam skripsi ini hanya membahas penafsiran jilbab dalam tafsir *Marah Labid* saja tidak mengkomparasikannya dengan penafsiran Husein Muhammad.

Kemudian skripsi yang membahas tentang pemikiran Husein Muhammad diantaranya adalah skripsi yang berjudul *Tafsir Feminis Kyai Husein Muhammad: Studi atas Penafsiran Kyai Husein Muhammad atas Ayat-Ayat Perempuan* pada tahun 2017, Karya Neng Sri Rahmawati. Dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam skripsi ini hanya membahas penafsiran ayat-ayat perempuan dalam pemikiran Husein Muhammad saja.

Selain itu skripsi yang berjudul *Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan (Analisis Terhadap Penafsiran Husein Muhammad)* pada tahun 2017, karya Nur Azizah Jahro. Dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati dan hanya menganalisis penafsiran Husein Muhammad saja.

Dari penelitian-penelitian yang sudah ada, penulis belum menemukan pembahasan mengenai metodologi penafsiran yang digunakan oleh Nawawi al-Bantani dan Husein Muhammad maka dari itu penulis mengusung sesuatu yang berbeda yang tidak dibahas dalam penelitian-penelitian yang sudah ada. Dalam

penelitian ini penulis akan mengkomparasikan penafsiran ayat-ayat tentang jilbab dan hak waris perempuan dalam penafsiran Nawawi al-Bantani yang menggunakan pendekatan tekstual dan Husein Muhammad yang menggunakan pendekatan kontekstual. Sehingga akan ditemukan perbedaan makna yang kontras apabila menggunakan pendekatan yang berbeda.

F. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. BAB I : Membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir dan yang terakhir tinjauan pustaka.
- b. BAB II : Membahas tinjauan teoritis secara umum, Memuat tiga sub bab. Sub-bab pertama menjelaskan tentang pendekatan tekstual dan kontekstual. Sub-bab kedua akan menjelaskan jilbab secara umum. Sub-bab ketiga akan menjelaskan tentang hak waris secara umum. Pada bab ini penulis akan memaparkan teori dasar mengenai tema yang akan dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat memberi gambaran kepada pembaca mengenai penelitian yang dilakukan.
- c. BAB III : Menguraikan metode penelitian yang digunakan, dalam bab ini terdiri dari lima sub bab judul yaitu: sub bab pertama yaitu pendekatan dan metode penelitian, yang kedua jenis dan sumber penelitian, yang ketiga teknik pengumpulan data, yang keempat teknik analisis data, dan yang kelima sistematika penulisan.
- d. BAB IV : menguraikan hasil penelitian, dalam bab ini terdiri dari dua sub bab judul yaitu: pertama biografi Nawawi Al-Bantani dan Husein Muhammad. Kedua, analisis penafsiran Nawawi al-Bantani dan Husein Muhammad tentang ayat jilbab dan hak waris perempuan dalam al-Qur'an. Dalam sub-bab kedua ini membahas mengenai telaah ayat tentang jilbab dan hak waris perempuan dengan menggunakan pendekatan tekstual dalam tafsir *Marah Labid* karya Nawawi al-Bantani. dan penafsiran Husein Muhammad terhadap ayat mengenai jilbab dan hak waris perempuan dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Hal ini bertujuan untuk

memperoleh gambaran utuh tentang perbedaan penafsiran yang menggunakan pendekatan tekstual pada tafsir *Marah Labid* dan penafsiran yang menggunakan pendekatan kontekstual dalam karya-karya Husein Muhammad terhadap ayat tentang jilbab dan hak waris perempuan.

- e. BAB IV : Penutup, terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian ini. Kemudian saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

